



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **UTIN YENNI LESTARI;**
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat, Tgl. Lahir : Pontianak, 31 Juli 1976;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan H.R.A Rahman Gang Gunung Gede No.30
Rt.002 Rw.010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam
Kecamatan Pontianak Barat;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Maret 2021, dalam register perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Dari Perkawinan Alm. Bapak **GUSTI ZULKARNAIN** Dan Alm. Ibu **SULASMIATI**;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon Yang Bernama **GUSTI ZULKARNAIN** Yang Lahir Di Tayan Pada Tanggal 04 Mei 1952, Telah Meninggal Dunia Di Pontianak Pada Tanggal 13 Oktober 1989 Dikarenakan Sakit, Sebagaimana Surat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, Tertanggal 10 Maret 2021 Nomor : 474.3/56/SJD/2021;

3. Bahwa Tentang Kematian Orang Tua Pemohon Alm. **GUSTI ZULKARNAIN** Belum Pernah Didaftarkan/Dilaporkan Di Kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa Untuk Mengadukan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Orang Tua Pemohon tersebut, Pemohon Harus Memperoleh Ijin Penetapan Dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. **GUSTI ZULKARNAIN** yang lahir di Tayan, pada tanggal 04 Mei 1952, telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 13 Oktober 1989.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Alm. **GUSTI ZULKARNAIN** sesuai ketentuan yang berlaku

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112097107760001 atas nama Utin Yenni Lestari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030703120007 atas nama kepala keluarga Joko Purnomo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/56/SJD/2021 tanggal 10 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JOKO PURNOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Gusti Zulkarnain;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989 di Pontianak;
- Bahwa Saksi ada menghadiri pemakaman Ayah Pemohon;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon belum pernah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

2. Saksi H.FUADI YUSLA, S.T.,M.M. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Gusti Zulkarnain;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989 di Pontianak;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia Saksi tidak bisa menghadiri pemakaman dan takziah karena sedang berada di luar kota, Saksi mendapatkan informasi kematian Ayah Pemohon dari istri Saksi;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon belum pernah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.R.A Rahman Gang Gunung Gede No.30 Rt.002 Rw.010, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, maka pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim yang menjadi tuntutan permohonan Pemohon tersebut adalah agar diberi ijin untuk melakukan pendaftaran kematian orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon yang bernama GUSTI ZULKARNAIN yang lahir di Tayan tanggal 4 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Joko Purnomo dan Saksi H.Fuadi Yusla, S.T.,M.M.;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Bapak Gusti Zulkarnain dan Ibu Sulasmiasi;
- Bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Gusti Zulkarnain, lahir di Tayan pada tanggal 4 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 Oktober 1989 karena sakit, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa benar tentang kematian orang tua pemohon almarhum Gusti Zulkarnain belum pernah didaftar/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dapat diberi izin untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama Gusti Zulkarnain tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu dan memperoleh Akta Kematian atas nama Gusti Zulkarnain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian GUSTI ZULKARNAIN yang lahir di Tayan pada tanggal 4 Mei 1952 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 Oktober 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan pada register yang tersedia untuk itu dan memperoleh Akta Kematian atas nama GUSTI ZULKARNAIN;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh kami Moch Ichwanudin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Diah Purwadani S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Diah Purwadani, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)